

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email : untad@untad.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 4669/UN28/KU/2019**


TENTANG

**PENETAPAN TARIF BIAYA LAYANAN AKADEMIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO**

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mendukung proses pembelajaran dan menunjang kelancaran operasional administrasi akademik serta untuk menjamin kepastian hukum atas pemberlakuan biaya layanan akademik Pascasarjana Universitas Tadulako, perlu menetapkan tarif biaya layanan akademik dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang penetapan tarif biaya layanan akademik Pascasarjana Universitas Tadulako;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

Paraf 

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN TARIF BIAYA LAYANAN AKADEMIK PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO.

- KESATU : Tarif biaya layanan akademik Pascasarjana Universitas Tadulako ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pada saat surat keputusan Rektor ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako yang berhubungan dengan penetapan tarif biaya layanan akademik Pascasarjana Universitas Tadulako masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. ¶

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Juni 2019



REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196206291987011001

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan UNTAD;
4. Ketua SPI UNTAD;
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
6. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD;
7. Kepala Biro dalam Lingkungan UNTAD;
8. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD;
9. BPP BLU Kantor Pusat UNTAD;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
 NOMOR 4669/UN28/KU/2019
 TANGGAL 18 JUNI 2019
 TENTANG PENETAPAN TARIF BIAYA LAYANAN
 AKADEMIK PASCASARJANA UNIVERSITAS
 TADULAKO.

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pendaftaran a. Magister (S2) b. Doktor (S3)	Per calon Mhs Per calon Mhs	500.000 500.000
2	Registrasi Pindahan pada jenjang S2 a. Dari luar Universitas Tadulako b. Antar prodi dalam lingkungan Universitas Tadulako Pindahan pada jenjang S3 a. Dari luar Universitas Tadulako b. Antar prodi dalam lingkungan Universitas Tadulako	Per Mahasiswa Per Mahasiswa Per Mahasiswa Per Mahasiswa	500.000 250.000 500.000 250.000
3	Pra Pascasarjana a. Jenjang S2 b. Jenjang S3	Per Mahasiswa Per Mahasiswa	750.000 1.000.000
4	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) a. Jenjang S2 - Angkatan 2012-2015 - Angkatan 2016-2019 b. Jenjang S3 - Angkatan 2012-2015 - Angkatan 2016-2019	Per Mahasiswa Per Mahasiswa Per Mahasiswa Per Mahasiswa	6.000.000 7.000.000 10.500.000 12.000.000
5	Penerbitan Artikel Ilmiah	Per Artikel	250.000
6	Wisuda Jenjang S2 dan S3 luaran Ikatan Alumni	Per Mahasiswa Per Alumni	650.000 250.000
7	Legalisir Ijazah/Transkrip	Per Lembar	5.000

Ditetapkan di Palu
 REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
 NIP. 196206291987011001